



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman secara baik dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya memenuhi hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan keberlanjutan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang layak perlu adanya kejelasan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 118 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah cara Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari para pengembang.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
11. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.

15. Rencana...

15. Rencana Tapak adalah informasi tentang rencana teknis peletakan massa bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
17. Alas Hak atas Tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah berbentuk sertifikat hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun penguasaan tertulis bentuk lainnya seperti Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, girik dan surat tanda bukti tertulis perolehan tanah lainnya.
18. Masyarakat adalah rukun tetangga dan rukun warga penghuni Perumahan dan Permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
19. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan/atau Permukiman.
20. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
21. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
22. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
23. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten bertujuan untuk:

- a. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- b. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman;
- c. mewujudkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan
- d. menjamin terwujudnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. akuntabilitas, yaitu proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 7

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 8

Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. Prasarana paling sedikit meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
 4. tempat penampungan sementara sampah atau tempat pengolahan sampah.
- b. Sarana paling sedikit meliputi:
 1. sarana perniagaan atau perbelanjaan;
 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olah raga;
 7. sarana pemakaman;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 9. sarana parkir.
- c. Utilitas Umum paling sedikit meliputi:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;

3. jaringan...

3. jaringan telepon;
4. jaringan gas;
5. jaringan transportasi;
6. pemadam kebakaran; dan
7. sarana penerangan jasa umum.

BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 9

- (1) Setiap Pengembang wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui dan disahkan.
- (2) Lahan untuk penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang harus bersertipikat dengan disertai surat pernyataan bersedia untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan Perumahan menyediakan akses jalan di sekitar kawasan Perumahan.
- (2) Akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan jalan lingkungan yang memenuhi persyaratan dengan lebar minimal badan jalan adalah 4 m (empat meter), dengan bahu jalan mempunyai penampang sekurang-kurangnya 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) yang dapat dipakai untuk penempatan tiang listrik, jaringan saluran pembuangan air hujan dan jaringan Prasarana Utilitas Umum lainnya.
- (3) Ketentuan persyaratan jalan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan Perumahan wajib menyediakan sarana pemakaman atau tempat pemakaman umum sebesar 2 % (dua per seratus) dari luas lahan kawasan Perumahan yang direncanakan.
- (2) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan Perumahan wajib menyediakan sarana RTH sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari luas lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang disetujui.

BAB V
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten meminta Pengembang Perumahan dan Permukiman untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dibangun oleh Pengembang.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai dengan Rencana Tapak atau Site Plan yang telah disahkan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bagi Perumahan dan Permukiman yang pembangunan dilakukan secara sekaligus, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan secara tidak bertahap;
 - c. dalam keadaan tertentu Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan secara bertahap;
 - d. alasan penyerahan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dipenuhi apabila ada usulan dari kelompok warga/penghuni yang sudah menempati Perumahan tersebut dan telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati;
 - e. bagi Perumahan dan Permukiman yang pembangunannya dilakukan secara bertahap, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan secara bertahap;
 - f. waktu penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf e, paling lambat 1 (satu) tahun masa pemeliharaan sejak pembangunan selesai;
 - g. Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan; dan
 - h. Penyerahan Sarana umum pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.
- (3) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan penyerahan, tetapi segala kerusakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pengembang, pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pengembang Perumahan dan Permukiman.
- (4) Penerangan jalan umum yang akan diserahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan Lahan tempat pemakaman umum yang akan diserahkan sebagai berikut:
 - a. proses...

- a. proses kepemilikan lahan Tempat Pemakaman Umum berupa sertifikat dibiayai oleh Pengembang;
- b. membuat surat pernyataan penyediaan lahan tempat pemakaman umum diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat; dan
- c. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat bahwa lahan tersebut untuk pemakaman warga Perumahan dimaksud.

Pasal 13

- (1) Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan sudah terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan atas nama Pengembang sebagai berikut:
 - a. kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam keadaan baik sesuai ketentuan standar teknis;
 - b. bukti hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diserahkan sudah berupa sertifikat fasilitas umum dan fasilitas sosial Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atas nama Pengembang yang merupakan hasil *splitsing* dari sertifikat atau hak guna bangunan induk; dan
 - c. luas tanah yang akan diserahkan telah dilaksanakan pengukuran yang dibuktikan dengan peta bidang tanah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sesuai dengan Rencana Tapak.
- (2) Pengaturan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman diatur sebagai berikut:
 - a. pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang Perumahan;
 - b. biaya proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pengembang Perumahan; dan
 - c. pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman serta lahan tempat pemakaman umum, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VI

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 14

Pemerintah Daerah Kabupaten menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

a. umum;

b. teknis...

- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 15

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman meliputi:
 - a. besaran luas lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
 - b. penyediaan lahan yang diperuntukan untuk tempat pemakaman umum adalah seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. tempat pemakaman umum yang disediakan 2% (dua per seratus) di luar kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus berada dalam satu Kelurahan/Desa bersama kawasan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri dari:
 - a. surat permohonan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Bupati;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian penyelenggara Perumahan, Permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang apabila Pengembang merupakan badan usaha/badan hukum;
 - d. fotokopi sertifikat fasilitas umum dan fasilitas sosial atas nama Pengembang yang peruntukan sebagai Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - e. daftar dan gambar Rencana Tapak;
 - f. izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - g. surat keterangan penyediaan tempat pemakaman umum dari Lurah/Kepala Desa;
 - h. surat pernyataan bersedia menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - i. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pengarah : Bupati;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. anggota Tim Verifikasi, : meliputi
 1. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 2. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
 3. unsur Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah;
 4. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
 5. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan;
 6. unsur Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 7. Camat setempat sesuai dengan wilayah kerja yang terkait;
 8. Unit Kerja yang membidangi administrasi pembangunan; dan
 9. Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan wilayah kerja yang terkait.
 10. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
 - e. Sekretariat Tim Verifikasi, berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 17

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun Pengembang secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja tim;
 - d. melaksanakan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;

e. memverifikasi...

- e. memverifikasi persyaratan Umum, teknis dan administrasi yang disampaikan Pengembang;
 - f. melaksanakan kunjungan pemeriksaan lapangan sesuai permohonan dari Pengembang dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan;
 - g. membuat berita acara rapat hasil pemeriksaan lapangan;
 - h. menyampaikan laporan berupa berita acara hasil pemeriksaan lapangan kepada Bupati;
 - i. menyiapkan naskah hibah barang setelah laporan berita acara pemeriksaan lapangan disetujui;
 - j. menjadwalkan penandatanganan naskah hibah antara Bupati dengan Pengembang Perumahan;
 - k. menyiapkan pelaksanaan penandatanganan naskah hibah barang dan Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; dan
 - l. melaksanakan pencatatan aset Barang Milik Daerah setelah setelah diterbitkannya peralihan kepemilikan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 19

- Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan

Pasal 20

- (1) Tata cara persiapan dan pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. Bupati menerima permohonan dari Pengembang Perumahan untuk Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
 - b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. Tim Verifikasi meneliti dokumen permohonan dimulai dari:
 1. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 2. dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
 3. besaran luas lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
 4. penyediaan lahan yang diperuntukan untuk Tempat Pemakaman Umum.
 5. surat permohonan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Bupati.
 6. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 7. fotokopi akta pendirian badan usaha/badal hukum penyelenggara Perumahan, Permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 8. fotokopi sertifikat tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 9. daftar dan gambar Rencana Tapak;
 10. surat keterangan penyediaan lahan untuk tempat pemakaman umum dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 11. surat pernyataan kesediaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang diketahui Lurah/Kepala Desa.
 - d. mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan;
 - e. menjadwalkan dan melaksanakan kunjungan pemeriksaan lapangan sesuai permohonan dari Pengembang dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan;
 - f. mengundang Pengembang untuk melaksanakan pembahasan pemeriksaan lapangan;

g. membuat...

- g. membuat berita acara rapat hasil pembahasan pemeriksaan lapangan yang memuat:
 - 1. kesesuaian pembangunan yang dilaksanakan pengembang dengan Rencana Tapak yang telah disahkan;
 - 2. kepastian lokasi dan luas yang akan diserahkan sesuai hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - 3. status tanah berupa bukti perolehan tanah yang akan diserahkan tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - 4. persyaratan lain yang diperlukan.
 - h. menyampaikan laporan mengenai berita acara hasil pemeriksaan lapangan kepada Bupati;
 - i. menyiapkan naskah hibah barang setelah laporan berita acara pemeriksaan lapangan disetujui;
 - j. menjadwalkan penandatanganan naskah hibah antara Bupati dengan Pengembang Perumahan;
 - k. mengundang Pengembang untuk melaksanakan penandatanganan hibah barang dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; dan
 - l. melaksanakan pencatatan aset Barang Milik Daerah setelah diterbitkannya peralihan kepemilikan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (2) Tata cara pasca Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi;
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sesuai Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada pengelola Barang Milik Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam daftar Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang sudah diserahterimakan ke dalam daftar Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah selaku pejabat penatausahaan barang;
 - c. Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten, sebagai peralihan kepemilikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang sudah diserahterimakan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;

d. Kepala...

- d. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang aset Daerah selaku pejabat penatausahaan barang setelah mencatat aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ke dalam daftar Barang Milik Daerah, segera menyiapkan usulan penetapan status penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah dilampiri konsep Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- e. Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah meneliti usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah apabila usulan tersebut disetujui, dan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan status penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum diajukan kepada Bupati untuk ditandatangani;
- f. Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dijadikan dasar Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah selaku pejabat penatausahaan barang untuk melakukan serah terima penggunaan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola sesuai dengan jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- g. penyerahan penggunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Bupati kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara Barang Milik Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan;
- h. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik Pengguna Barang; dan
- i. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman menginformasikan kepada Masyarakat mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah Kabupaten membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengembang sudah tidak jelas keberadaan alamat yang harus dihubungi;

b. adanya...

- b. adanya berita acara Masyarakat penghuni Perumahan atau Permukiman yang diterlantarkan untuk menguasai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yang memuat:
 - 1. Pengembang sudah tidak jelas keberadaan alamat yang harus dihubungi; dan
 - 2. membutuhkan penanganan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - c. berita acara Masyarakat penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh perwakilan masyarakat penghuni dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah terkait serta Camat terkait.
 - d. adanya surat permohonan dari Kepala Desa/Lurah yang mewakili masyarakat Perumahan dan Permukiman untuk menyerahterimakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman yang diterlantarkan kepada Bupati.
- (2) Pembuatan berita acara perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. Bupati menerima permohonan dari Kepala Desa/Lurah yang mewakili masyarakat penghuni Perumahan dan permukiman yang diterlantarkan untuk Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman;
 - b. Bupati menugaskan Tim verifikasi untuk meneliti dokumen permohonan dimulai dari:
 - 1. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - 2. surat permohonan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang diterlantarkan dari Kepala Desa/Lurah yang mewakili masyarakat penghuni kepada Bupati Sumedang; dan
 - 3. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon.
 - c. Tim verifikasi mencari informasi tentang keberadaan pengembang melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan Perumahan terkait pada saat akan memulai pembangunan.
 - d. jika Pengembang ditemukan alamatnya, Tim Verifikasi mengirimkan surat mengenai Perumahan terkait dengan ketentuan:
 - 1. dalam hal Pengembang sanggup melaksanakan kewajibannya memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) membuat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan menjaga dalam keadaan baik sampai dengan tahap serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman tersebut;
 - b) pernyataan kesanggupan dari pengembang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah terkait dan Camat terkait;
 - c) Pengembang segera melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan tuntutan masyarakat penghuni;

d) Tim...

- d) Tim Verifikasi membuat berita acara.
- 2. dalam hal pengembang tidak sanggup melaksanakan kewajiban memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tim Verifikasi meminta Pengembang membuat pernyataan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum;
 - b) Tim Verifikasi membuat berita acara Pengembang dalam keadaan pailit;
 - c) Tim Verifikasi meminta data sertifikat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada pengembang yang dinyatakan pailit jika ada;
 - d) ada ataupun tidak adanya sertifikat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Tim Verifikasi melaksanakan kunjungan lapangan untuk pemeriksaan, pematokan, pengukuran dan penggambaran kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang diterlantarkan sesuai permohonan dari Kepala Desa/Lurah terkait dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan;
 - e) mengundang Kepala Desa/Lurah terkait, pengembang yang sudah pailit beserta perwakilan masyarakat penghuni Perumahan atau Permukiman terkait untuk melaksanakan pembahasan pemeriksaan lapangan;
 - f) membuat berita acara rapat hasil pembahasan pemeriksaan lapangan yang memuat:
 - 1) rincian data hasil ukur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, jika sertifikat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman ada, maka penguasaan aset yang diperoleh berdasarkan sertifikat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman yang ada.
 - 2) tanah tersebut telah terdaftar atau belum terdaftar dalam buku C Desa/Kelurahan;
 - 3) tanah tersebut pernah atau belum pernah didaftarkan oleh pihak manapun pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan setempat;
 - 4) tanah tersebut akan dikuasai dan akan dicatat sebagai aset tetap dalam Barang Milik Daerah Kabupaten;
 - 5) tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersengketakan pihak lain;
 - 6) melampirkan berita acara Masyarakat penghuni Perumahan atau Permukiman yang diterlantarkan untuk menguasai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

g) menyampaikan...

- g) menyampaikan laporan mengenai berita acara hasil pemeriksaan lapangan kepada Bupati;
 - h) menyiapkan naskah perolehan barang/ penguasaan aset terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman yang akan dilakukan pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setelah laporan berita acara pemeriksaan lapangan disetujui;
 - i) menjadwalkan penandatanganan naskah perolehan barang antara Bupati dengan pemohon Perumahan atau Permukiman terkait;
 - j) mengundang pemohon Perumahan atau Permukiman terkait untuk melaksanakan penandatanganan perolehan barang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
 - k) membuat surat Keputusan Bupati tentang penetapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman yang diterlantarkan sebagai Barang Milik Daerah.
- e. Jika Pengembang tidak ditemukan alamat atau ditemukan alamat tetapi pada saat tim verifikasi mengirim surat terkait Perumahan tidak ada balasan dari Pengembang sampai batas waktu yang telah ditentukan maka Tim Verifikasi:
- 1. melaksanakan kunjungan lapangan untuk pemeriksaan, pematokan, pengukuran dan penggambaran kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang diterlantarkan sesuai permohonan dari Kepala Desa/Kelurahan terkait dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan;
 - 2. mengundang Kepala Desa/Lurah beserta perwakilan masyarakat penghuni Perumahan atau Permukiman terkait untuk melaksanakan pembahasan pemeriksaan lapangan;
 - 3. membuat berita acara rapat hasil pembahasan pemeriksaan lapangan yang memuat:
 - a) rincian data hasil ukur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - b) tanah tersebut telah terdaftar atau belum terdaftar dalam buku C Desa/Kelurahan;
 - c) tanah tersebut pernah atau belum pernah didaftarkan oleh pihak manapun pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan setempat;
 - d) tanah tersebut akan dikuasai dan akan dicatat sebagai aset tetap dalam Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten;
 - e) tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersengketakan pihak lain;

f) melampirkan...

- f) melampirkan berita acara Masyarakat penghuni Perumahan atau Permukiman yang diterlantarkan untuk menguasai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - 4. menyampaikan laporan mengenai berita acara hasil pemeriksaan lapangan kepada Bupati;
 - 5. menyiapkan naskah perolehan barang/penguasaan aset terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman yang akan dilakukan pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setelah laporan berita acara pemeriksaan lapangan disetujui;
 - 6. menjadwalkan penandatanganan naskah perolehan barang antara Bupati dengan pemohon Perumahan atau Permukiman terkait;
 - 7. mengundang pemohon Perumahan atau Permukiman terkait untuk melaksanakan penandatanganan perolehan barang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
 - 8. membuat Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman yang diterlantarkan sebagai Barang Milik Daerah; dan
 - 9. melaksanakan pencatatan aset Barang Milik Daerah setelah diterbitkannya peralihan kepemilikan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
 - f. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang diterlantarkan, sehingga penguasaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang diterlantarkan menjadi atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Tata cara pasca Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman dilaksanakan sesuai dengan pasal 20 ayat (2).

BAB IX PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Pengelolaan...

- (2) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dijadikan dasar Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan serah terima penggunaan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola sesuai dengan jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau Masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan kerja sama Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan Masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola.
- (5) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB X PELAPORAN

Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyerahan, Pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

(3) Khusus...

- (3) Khusus untuk beban biaya proses serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang melibatkan tim bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 118 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 118) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Juni 2023

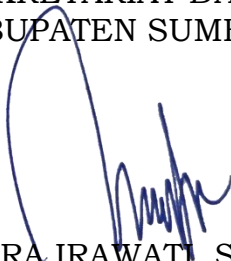
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022